



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon (0549) 25050, Laman : <https://www.kutaitimurkab.go.id>,

Pos-el : setkab@kutaitimurkab.go.id

TANDA TERIMA

Telah diterima dari :

Nama : Akhmad Taufiq Hariyadi, S.E.

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Berupa : Laporan Tahunan PPID Sekretariat Daerah Tahun 2025

Yang diterima oleh :

Nama : Annisa Aurelia Febrianti

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Kabupaten Kutai Timur



Sangatta, 10 Juni 2026

Penerima

Annisa Aurelia Febrianti



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN TAHUNAN

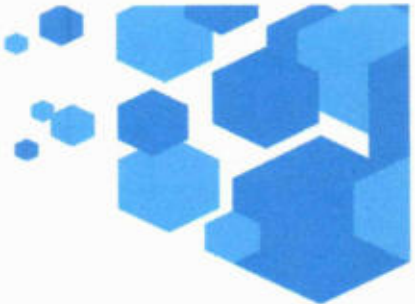
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

SEKRETARIAT DAERAH

Kabupaten Kutai Timur

2025





BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pelayanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Pelayanan informasi publik juga dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, PPID terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja.

2.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan PPID Pelaksana.

2.3 KOMITMEN ORGANISASI

Komitmen organisasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui:

- Pembentukan struktur organisasi PPID.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus media evaluasi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui laporan ini disampaikan berbagai kegiatan, capaian, kendala, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

Kami menyadari bahwa pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik akan terus menjadi perhatian dan komitmen bersama.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Sangatta, 30 Januari 2026

Kepala Bagian Umum



Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E.

Penata Tingkat I (IIIId)

NIP 19860313 200904 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

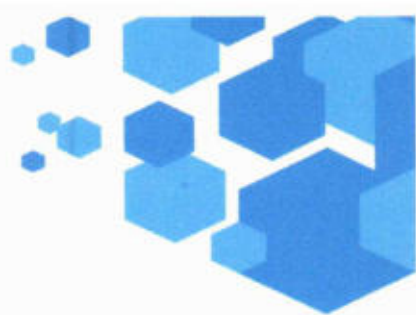
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selama tahun 2025, PPID telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan instansi.

Laporan Tahunan PPID Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas PPID sekaligus sarana evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Menyajikan capaian kinerja PPID selama tahun berjalan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik.
4. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pelayanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Pelayanan informasi publik juga dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, PPID terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja.

2.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan PPID Pelaksana.

2.3 KOMITMEN ORGANISASI

Komitmen organisasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui:

- Pembentukan struktur organisasi PPID.

- 
- Penyediaan anggaran pengelolaan informasi publik.
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
 - Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Komitmen tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. 4 PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui berbagai kanal layanan baik secara langsung maupun daring. Seluruh permohonan informasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. 4. 1 Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan sarana pelayanan tatap muka yang digunakan untuk:

- Permohonan informasi publik.
- Konsultasi layanan informasi.
- Pengajuan keberatan informasi.
- Penyampaian pengaduan pelayanan informasi.

Pelayanan dilakukan pada jam kerja dengan petugas yang telah ditunjuk.

2. 4. 2 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang inklusif, tersedia:

- Jalur akses ramah disabilitas.
- Pendampingan petugas pelayanan.
- Penyediaan ruang tunggu yang nyaman.
- Prioritas pelayanan bagi penyandang disabilitas.

2. 4. 3 Pelayanan Informasi Online

Pelayanan informasi daring dilakukan melalui:

- Website resmi perangkat daerah.
- Portal PPID.
- Surat elektronik (email).

- Media sosial resmi.
- Aplikasi layanan informasi.

Pemanfaatan layanan daring memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

2.4.4 Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung pelayanan informasi meliputi:

- Ruang pelayanan informasi.
- Komputer pelayanan.
- Jaringan internet.
- Papan informasi.
- Buku register pelayanan informasi.

2.5 MAKLUMAT INFORMASI

PPID berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang:

- Cepat.
- Tepat.
- Transparan.
- Akuntabel.
- Tidak diskriminatif.

Maklumat pelayanan dipublikasikan pada ruang pelayanan dan media informasi resmi instansi.

2.6 REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2025 tercatat:

Uraian	Jumlah
Permohonan Informasi Masuk	1
Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	0
Permohonan Dikabulkan Sebagian	1
Permohonan Ditolak	0
Keberatan Informasi	0
Sengketa Informasi	0

Permohonan informasi yang masuk berkaitan dengan permintaan dokumen Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perusahaan, yang dokumennya terdapat di Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian.

2.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui:

A. Penyempurnaan Struktur PPID

- Penetapan SK PPID.
- Penunjukan petugas layanan informasi.
- Pembentukan tim pendukung PPID.

B. Peningkatan Kompetensi SDM

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Mengikuti Bimbingan teknis pengelolaan informasi publik.
2. Mengikuti Workshop keterbukaan informasi publik.
3. Mengikuti Forum koordinasi PPID.

C. Pengembangan Sistem Informasi

- Pembaruan website.
- Digitalisasi dokumen informasi publik.
- Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

2.8 MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai:

- Ketersediaan informasi publik.
- Kualitas pelayanan informasi.
- Kelengkapan DIP dan DIK.
- Kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek digitalisasi dokumen dan penguatan kapasitas SDM.

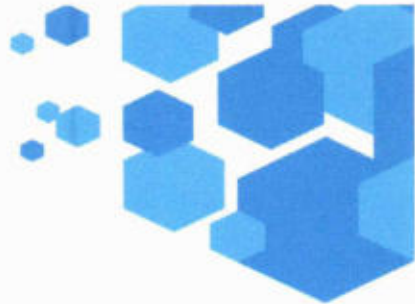
2.9 MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, perangkat daerah telah mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur.

Aspek yang dinilai meliputi:

1. Komitmen organisasi.
2. Kualitas informasi publik.
3. Digitalisasi layanan informasi.
4. Inovasi pelayanan publik.
5. Ketersediaan informasi pada website.
6. Dokumentasi pelayanan informasi.

Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.



BAB III

PENUTUPAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.

Ke depan, PPID akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan dokumentasi informasi publik, serta penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran, diharapkan pelayanan informasi publik dapat semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.